Mereview dan Merancang Kebijakan SDA di Indonesia

Siti Rakhma Mary Herwati Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI

Outline

- Review artikel
- Beberapa masalah terkait aktor dan korupsi SDA
- Meninjau kembali arah kebijakan SDA
- Masalah-masalah terkini
- Usulan/rekomendasi

FAKTOR-FAKTOR EKSOGENOUS (berbasis artikel HK, dkk)

- Kerangka kerja ini mempertimbangkan adanya faktor-faktor eksogenous yaitu kondisi yang mempengaruhi arena aksi tindakan para aktor, dimana pola interaksi terbentuk, yang menentukan kinerja (performance) yang dihasilkan.
- Faktor *eksogenous* yang dimaksud menggabungkan tiga faktor, yaitu karakteristik sumber daya alam, karakteristik penggunaan/pemanfaatan sumber daya alam, serta regulasi termasuk "aturan khusus (*rule in use*)" yang menentukan penggunaan sumber daya alam di lapangan

AKTOR-AKTOR

- Di artikel: Aktor dalam pemanfaatan SDA pada kajian ini adalah aktor-aktor yang sedang melakukan permohonan izin ataupun yang sedang bekerja melayani proses perizinan-sebagai salah satu bentuk pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya alam, bisa merupakan pelaku birokrasi perizinan atau konsultan yang ditunjuk.
- Di konflik lahan berbasis perkebunan, aktor utama di bidang pelayanan (perizinan) adalah Kemen ATR/BPN, Bupati, Camat (sebagai anggota Panitia B)
- Dinas Perkebunan
- Para aktor melayani permintaan pemegang HGU utk memperpanjang HGU yang hampir berakhir masanya.
- Dari seluruh HGU yang berakhir, seluruhnya diperpanjang meski masyarakat memohon2 utk tidak diperpanjang karena sedang dalam konflik. Potensi korupsi ada di sini, mulai dari pemeriksaan lapangan, penerbitan Berita Acara pemeriksaan, sampai penerbitan rekomendasi
- Dalam proses perizinan, BPN tidak melihat kembali lokasi lahan, dan tidak menerima komplain dari masyarakat (misal: ada kuburan warga dalam lahan perkebunan)
- Memberikan izin atau sertifikat bukan pada orang yang berhak

- Ada kalanya faktor2 eksogenous, spt kondisi perkebunan, kekuatan perusahaan, mempengaruhi keputusan pemerintah (dalam menyetujui perpanjangan HGU atau HGB) → co: kasus di Batang dan kasus Pati
- Paradigma pemerintah → bahwa perusahaan perkebunan lebih mendatangkan keuntungan daripada lahan diberikan pada masyarakat

KETIDAKPASTIAN DATA TENTANG ASET

- Belum tercatatnya aset negara
- Tidak transparan data aset negara termasuk batas-batasnya
- Pembiaran dari negara terhadap penguasaan lahan yang tidak jelas atau di luar sertifikat (seluruh PTPN di Sulsel → Takalar, Keera, Enrekang)
- Ketika petani menggarap lahan mereka yang diklaim PTPN, dipersoalkan

MEREBUT TAFSIR HUKUM

- Merebut tafsir hukum (mis. tanah yang sudah berakhir HGUnya)
- Memanfaatkan ahli dari BPN untuk bersaksi secara salah, bahwa tanah yang sudah berakhir haknya tetap pada pemegang HGU. Akibatnya petani penggarap dikriminalkan.
- Tafsir UU P3H (sistematis dan terorganisir → ditujukan pada masyarakat adat/lokal → kasus Soppeng, Kasus Pak Bongku, kasus Agam, kasus Satumin, kasus Kyai Azis Kendal
- Penerapan ps 108 UU 32/2009 untuk para peladang tradisional yang membakar ladang dengan kearifan lokal

MELAKUKAN PEMBIARAN

- Membiarkan penelantaran tanah
- Membiarkan pengosongan tanah
- Membiarkan penguasaan tanah melebihi luas di sertifikat
- Membiarkan pelanggaran kesepakatan mediasi
- Membiarkan intimidasi
- Membiarkan terjadinya kriminalisasi

Penegakan Hukum --- MAFIA PERADILAN

- Para pengusaha merupakan pemilik modal besar atau jika tak memiliki modal tapi memiliki kekuasaan (mis. tanah diklaim oleh TNI)
- Terlibatnya seluruh institusi: Polisi, kejaksaan, pengadilan
- Standar ganda: Dalam kasus2 SDA, masyarakat melapor ke polisi tapi polisi tidak merespon. Ketika perusahaan yang melapor, segera diproses (kasus Kendeng, kasus WKS Jambi, kasus PTPN IX)
- Standar ganda: masyarakat melaporkan korporasi atau pelaku aktivitas illegal seperti illegal mining dan illegal loging dalam kawasan hutan, mereka akan mengatakan terkendala karena status hutan belum dikukuhkan tetapi, jika terkait dengan perizinan maka status itu tidak dilihat sebagai sebuah persoalan
- Penegakan Hukum Seolah-olah: Penetapan tersangka dari kalangan masyarakat/pribadi, bukan dari perusahaan utk kasus2 kebakaran hutan di Riau. Ini adalah cara rutin yang dibuat oleh aparat penegak hukum untuk memberikan jawaban ke masyarakat seolah-olah penegakan hukum telah berjalan dengan efektif.

No	Tahun	Perorangan	Korporasi
1	2013	14	0
2	2014	109	1
3	2015	53	18
4	2016	79	2
5	2017	10	0
6	2018	35	0
7	2019	26	1
Jumlah		326	22

Data: intisari dari berbagai sumber

Penegakan Hukum --- indikasi MAFIA PERADILAN

- Kejaksaan meminta memutus kuasa
- Kejaksaan menuntut mereka yang tidak mau memutus kuasa dengan tuntutan yang lebih berat (kasus WKS Jambi)
- Pengadilan -> PTUN menolak gugatan terkait pembatalan HGU
- Pengadilan → menghukum petani penggarap yg mereklaim lahan dg hukuman berat

Pengaruh Regulasi dan Putusan Pengadilan

- Putusan MK tidak dipertimbangkan untuk menyelesaikan konflik (mis. Putusan MK 35/2012, 45/2011. 95/2014)
- Berakibat pada kriminalisasi
- Peraturan Kapolri No. 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu sebagaimana diubah dengan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2019.
- Perkap ini mengakomodasi kerjasama pihak ketiga untuk pengamanan objek vital dan objek tertentu.
- Peraturan ini berbahaya bagi independesi penegak hukum dan dapat dilihat sebagai legalisasi perilaku korup.

PEMBANGKANGAN HUKUM

- Penolakan membuka data HGU meski sudah ada putusan MA
- Mengeluarkan izin lingkungan baru secara kilat di atas izin yang sudah dibatalkan MA (Kasus Kendeng, PLTU Cirebon)
- Pembangkangan hukum ini adalah bentuk dukungan kepada korporat

ARAH KEBIJAKAN PA DAN PSDA BERDASAR TAP MPR No.IX/2001

PEMBARUAN AGRARIA:

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan agraria
- b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform)
- c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
- d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini
- e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik
- f. Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik

PENGELOLAAN SDA

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor
- b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumberdaya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumberdaya alam
- Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumberdaya alam di daerahnya
- d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumberdaya alam
- e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumberdaya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang
- f. Menyusun strategi pemanfaatan sumberdaya alam

Kaji Ulang yang direkomedasikan Tim GNPSDA

- Membangun undang-undang pokok yang mengatur prinsip SDA-LH dan penjabarannya (sebagai umbrella act), sehingga kemudian dapat digunakan untuk mengharmoniskan UU sektoral lainnya.
- → Bukan RUU Pertanahan atau Omnibus Law Cipta Kerja

Penyelesaian Konflik Agraria?

Reforma agraria?

PEMBENAHAN TATA KELOLA DI SEKTOR SDA

Masalah yang dihadapi saat ini:

- Ketimpangan penguasaan lahan
- Terus diperpanjangnya izin/surat keputusan penguasaan lahan perusahaan/korporasi
- Penggusuran, pengusiran
- Kerusakan lingkungan
- Kriminalisasi
- Omnibus Law
- UU Minerba
- RUU Pertanahan

Lanjutan..

- Masalah yang urgent menyangkut keselamatan masyarakat harus ditaruh di paling atas
 - > penghentian kriminalisasi
 - → penghentian penggusuran
 - → penghentian intimidasi dan bentuk kekerasan lainnya
- Melaksanakan mandat TAP MPR IX/2001 → review perizinan
 Konflik agraria harus dipandang luar biasa karena skalanya, jumlah
 korban, dan dampaknya. Maka, tidak ada jalan lain selain
 menghentikan/moratorium perpanjangan izin/keputusan untuk berbagai
 industri ekstraktif spt perkebunan, kehutanan, tambang, kelautan dan pesisir
 sembari membangun grand desain tata kelola SDA berdasar mandat UUPA dan
 UULH dan memproses penyelesaian konflik agraria.

Penyelesaian Konflik Agraria

- Izin/keputusan seperti HGU dan Izin Kehutanan dapat dibatalkan oleh institusi pemberi hak sendiri, spt ATR/BPN, KLHK, ESDM, Kepala Daerah. Tetapi justru di sini masalahnya, karena pembatalan hak/izin sangat jarang dilakukan (terindikasi korupsi, suap, dll). Maka, perlu ada sistem kontrol yang berjalan efektif utk mengawasi perilaku institusi dan para pejabatnya → mendorong akuntabilitas
- Penyelesaian konflik agraria hendaknya tidak melibatkan institusi pemberi ijin/keputusan yang sedang dipersoalkan sebagai aktor utamanya. Karena hasilnya bisa diduga → mempertahankan diri, meminta masyarakat mundur, atau mendorong kemitraan dengan perusahaan (spt PIR, dll)
- Melaksanakan keterbukaan informasi/transparansi memberikan sanksi bagi pejabat publik yang membangkang putusan pengadilan